



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.TLK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 23 Februari 1992, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.001/RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan alamat domisili elektronik [XXXXXX](#). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 27 Agustus 1989, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat RT.001/RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir Lubuk Palas, 01 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT.001/RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 23 Februari 1992, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.001/RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan alamat



domisili elektronik [XXXXXX](#). Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.TLK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2011 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/26/XI/2011 yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Teluk Kuantan pada tanggal 24 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) membina rumah tangga di rumah bersama di Desa XXXXX selama lebih kurang 8 tahun, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat, yang bernama:
 - XXXXXX binti XXXXX, XXXXX 10 Agustus 2012 (11th);
 - XXXXXX binti XXXXX, XXXXX 03 Oktober 2016 (7th);
 - XXXXXX bin XXXXX, XXXXX 04 Juli 2019 (5th);
4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :



- a. Bahwa Tergugat pemalas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Penggugat sudah berusaha membantu ekonomi keluarga dengan cara bekerja namun tidak dihargainya;
- b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pada saat ini sudah menikah sirih tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan September 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 4 tahun, dikarenakan sifat buruk Tergugat yang tidak bisa dirubahnya maka Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupaya rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
7. Bahwa pada tanggal 02 April 2022 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
8. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon II diwalikan oleh wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Supirman, dengan mahar (maskawin) berupa uang sejumlah Rp 100.000,- dibayar tunai pada saat itu;
9. Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam, bernama :
 - (1.) XXXXXX;
 - (2.) XXXXXX;
10. Bahwa pada saat pernikahan tersebut akan dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup);
11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab,



Sesusunan, Semenda dan tidak ada larangan Syar'i serta Peraturan Perundang Undangan untuk menikah;

12. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II kumpul sebagai suami isteri (ba'dad dukhul) RT 001 RW 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sampai sekarang belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang bernama:
 - XXXXXX, XXXXX 03 November 2022 (1th 8bln);
13. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat atau buku nikah dan telah diurus untuk mendapatkannya pada Pejabat yang berwenang namun tidak berhasil karena pernikahan tersebut tidak tercatat di instansi yang berwenang;
14. Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
15. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak pernah ada protes dari pihak manapun, bahkan Masyarakat mengakui keberadaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
16. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 02 April 2022 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;



5. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan tersebut ke KUA yang berwenang;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk terlebih dahulu untuk melanjutkan perkara ini karena Penggugat dan Tergugat masih bertatus suami istri, namun ternyata Penggugat sudah menikah lagi dengan XXXXX dengan tidak terlebih dahulu menceraikan saudara Tergugat, hal yang demikian tersebut adalah poliandri dan hukumnya haram, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan XXXXX adalah perkawinan yang dilarang, dan oleh karenanya pernikahan tersebut tidak dapat disahkan, kemudian Penggugat ingin mencabut surat gugatannya, sebagaimana lebih lanjut dalam berita acara sidang. Oleh karena itu, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pencabutan perkara oleh Penggugat yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu memperoleh persetujuan dari Tergugat, terlebih pada perkara a quo Tergugat juga hadir dan membenarkan akan rukun. Oleh karenanya pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1841K/Pdt/1984 sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.TLK;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1446 Hijriah oleh Genius Virades, S.H, sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh. Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Fajar Marta, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Genius Virades, S.H

Hakim Anggota,

Moh. Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Mohammad Fajar Marta, S.H.M.H.

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp760.000,00
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)